



**PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN
NIAS SELATAN
TAHUN 2021**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**NOMOR : 900/12386/BUP-NS/2022
170/15 /DPRD-NS/2022**

TANGGAL : 22 JULI 2022

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**
Jabatan : Bupati Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Arah Lagundri KM. 5 Teluk Dalam

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

2. Nama : **ELISATI HALAWA, ST**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

Nama : **FA' ATULO SARUMAHA, S.IP., MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

Nama : **AGUSTANA NDRURU**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Teluk Dalam, 22 Juli 2022

**Bupati
Nias Selatan**

**Selaku
PIHAK PERTAMA,**

(Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH)

**Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Selatan**

**Selaku
PIHAK KEDUA,**

**(ELISATI HALAWA, ST)
KETUA**

**(FA'ATULO SARUMAHA, S.IP., MM)
WAKIL KETUA**

**(AGUSTANA NDRURU)
WAKIL KETUA**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**NOMOR : 900/12936/BUP-NS/2022
170/15 /DPRD-NS/2022**

TANGGAL : 22 JULI 2022

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**
Jabatan : Bupati Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Arah Lagundri KM. 5 Teluk Dalam

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

2. Nama : **ELISATI HALAWA, ST**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

Nama : **FA' ATULO SARUMAHA, S.IP., MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

Nama : **AGUSTANA NDRURU**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk Dalam

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Teluk Dalam, 22 Juli 2022

**Bupati
Nias Selatan**

**Selaku
PIHAK PERTAMA,**



(Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH)


**Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Selatan**

**Selaku
PIHAK KEDUA,**



**(ELISATI HALAWA, ST)
KETUA**

**(FA'ATULO SARUMAHA, S.IP., MM)
WAKIL KETUA**



**(AGUSTANA NDRURU)
WAKIL KETUA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2021 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan

anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan :

- Menentukan skala prioritas pembangunan daerah
- menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan

Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 yang telah disesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 disusun dalam bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi belanja langsung maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial dan hibah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk masing-masing urusan baik menurut Organisasi Perangkat Daerah maupun menurut prioritas program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat diperlukan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan lembaga DPRD Kabupaten Nias Selatan, untuk kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Adapun dasar penyusunan PPAS ini adalah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2022, RKPD Kabupaten Nias Selatan tahun 2022, dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.133.829.624.916 yang bersumber dari komponen penerimaan :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 36.500.000.000.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.018.278.221.000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 79.051.403.916.

Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

- a. Pajak daerah sebesar Rp. 7.000.000.000
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 445.024.200
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.7.000.000.000.
- d. Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 22.054.975.800.

Target penerimaan Pendapatan Transfer bersumber dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 982.785.383.000
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 35.492.838.000 yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil.

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 79.051.403.916 bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan target Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp. 0 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Adapun ringkasan secara umum target pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Target TA 2022
1	2	3
4	Pendapatan Daerah	
4. 1	Pendapatan Asli Daerah	36,500,000,000.00
4. 1. 01	Pajak Daerah	7,000,000,000.00
4. 1. 02	Retribusi Daerah	445,024,200.00
4. 1. 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7,000,000,000.00
4. 1. 04	Lain-Lain PAD Yang Sah	22,054,975,800.00
4. 2	Pendapatan Transfer	1,018,278,221,000.00
4. 2. 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982,785,383,000.00
4. 2. 01. 01	Dana Perimbangan	982,785,383,000.00
4. 2. 01. 01. 01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14,089,993,000.00
4. 2. 01. 01. 02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	617,556,640,000.00
4. 2. 01. 01. 03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-
4. 2. 01. 01. 04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-
4. 2. 01. 05	Dana Desa	351,138,750,000.00
4. 2. 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	35,492,838,000.00
4. 2. 02. 01	Pendapatan Bagi Hasil	35,492,838,000.00
4. 2. 02. 02	Bantuan Keuangan	0.00
4. 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	79,051,403,916.00
4. 3. 01	Pendapatan Hibah	-
4. 3. 02	Dana Darurat	0.00
4. 3. 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	79,051,403,916.00
Jumlah Pendapatan Daerah		1,133,829,624,916.00

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Penentuan prioritas belanja daerah pada tahun 2022 didasarkan pada Rencana program dan kegiatan prioritas berdasarkan agenda pembangunan dan prioritas jangka menengah daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu:

1	PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
2	PRIORITAS BIDANG KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
4	PRIORITAS KEPARIWISATAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
5	PRIORITAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
	PROGRAM PENGOLAHAN DANPEMAS ARAN HASIL PERIKANAN
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
6	PRIORITAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Sarana Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	Pengembangan Prasarana Pertanian
	Pembangunan Prasarana Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANAPROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Selain program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud di atas program dan kegiatan Tahun 2022 juga berpedoman pada program dan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tetap mendukung program dan kegiatan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu:

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan.
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e. Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- f. Bidang sosial.

2. Program dan kegiatan pemerintah daerah yang mendukung prioritas nasional. Selain SPM, terdapat beberapa program dan kegiatan urusan pelayanan wajib non dasar dan pilihan serta penunjang urusan di daerah yang mendukung prioritas nasional sebagai berikut:

a. Urusan wajib non pelayanan dasar:

- (1) Tenaga kerja.
- (2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pangan.
- (4) Lingkungan hidup.
- (5) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (6) Pemberdayaan masyarakat desa.
- (7) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (8) Perhubungan.
- (9) Komunikasi dan informatika.
- (10) Koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (11) Penanaman modal.
- (12) Kepemudaan dan olahraga.
- (13) Statistik.
- (14) Persandian.
- (15) Kebudayaan.
- (16) Perpustakaan.

b. Urusan Pilihan:

- (1) Kelautan dan perikanan.
- (2) Pariwisata.
- (3) Pertanian.
- (4) Perdagangan.
- (5) Perindustrian.

c. Urusan Penunjang:

- (1) Administr
- (2) Pengawasan.
- (3) Perencanaan.
- (4) Keuangan.
- (5) Kepegawaian.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Adapun plafon anggaran sementara tahun 2021 menurut urusan pemerintahan adalah :

- a. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 259,918,427,334.40
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 18,080,800,000.00
- c. Urusan pilihan sebesar Rp. 2,863,200,000.00
- d. Unsur pendukung sebesar Rp. 84,903,422,513.00
- e. Unsur Penunjang sebesar Rp. 811,568,458,060.45
- f. Unsur Pengawasan sebesar Rp. 4,515,907,528.15
- g. Unsur Kewilayahan sebesar Rp. 14,068,270,100.00
- h. Unsur Pemerintahan Umum sebesar Rp. 2,270,240,000.00

Rincian plafon anggaran sementara masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut urusan dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara OPD Berdasarkan Urusan Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI	Rancangan PPAS APBD TA. 2022
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	259,918,427,334.40
1.01 . 1-01	Dinas Pendidikan	212,047,547,334.40
1.02 . 1-02	Dinas Kesehatan	39,595,360,000.00
1.03 . 1-01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,006,400,000.00
1.04 . 1-01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	820,640,000.00
1.05 . 1-01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	1,829,120,000.00
1.05 . 1-02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	743,840,000.00
1.06 . 1-01	Dinas Sosial	875,520,000.00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18,080,800,000.00

2.07 . 2-07	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	1,270,240,000.00
2.08 . 2-08	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	923,680,000.00
2.09 . 2-09	Dinas Ketahanan Pangan	939,200,000.00
2.11 . 2-11	Dinas Lingkungan Hidup	2,839,520,000.00
2.12 . 2-12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,198,880,000.00
2.13 . 2-13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,356,640,000.00
2.15 . 2-15	Dinas Perhubungan	4,455,080,000.00
2.16 . 2-16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,291,360,000.00
2.18 . 2-18	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	780,800,000.00
2.22 . 2-22	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga	1,296,640,000.00
2.23 . 2-23	Dinas Perpustakaan	728,760,000.00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2,863,200,000.00
3.25 . 3-25	Kelautan dan Perikanan	754,400,000.00
3.27 . 3-27	Dinas Pertanian	1,259,680,000.00
3.31 . 3-31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	849,120,000.00
4.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	84,903,422,513.00
4.01 . 4-01	Sekretariat Daerah	47,711,680,000.00
4.02 . 4-02	Sekretariat DPRD	37,191,742,513.00
5.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	811,568,458,060.45
5.01 . 5-01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,607,200,000.00
5.02 . 5-02	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	808,455,178,060.45
5.03 . 5-03	Badan Kepegawaian Daerah	1,506,080,000.00
6.01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	4,515,907,528.15
6.01 . 6-01	Inspektorat	4,515,907,528.15
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN	14,068,270,100.00
7.01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	14,068,270,100.00
7.01 . 7-01	Kecamatan Lolomatua	343,321,000.00
7.01 . 7-02	Kecamatan Gomo	387,250,000.00

7.01 . 7-03	Kecamatan Lahusa	416,595,200.00
7.01 . 7-04	Kecamatan Hibala	340,760,800.00
7.01 . 7-05	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	1,188,469,000.00
7.01 . 7-06	Kecamatan Teluk Dalam	1,330,392,800.00
7.01 . 7-07	Kecamatan Amandraya	366,000,900.00
7.01 . 7-08	Kecamatan Lolowau	399,550,000.00
7.01 . 7-09	Kecamatan Susua	367,444,000.00
7.01 . 7-10	Kecamatan Maniamolo	382,332,900.00
7.01 . 7-11	Kecamatan Hilimegai	318,102,000.00
7.01 . 7-12	Kecamatan Toma	349,490,800.00
7.01 . 7-13	Kecamatan Mazino	306,220,400.00
7.01 . 7-14	Kecamatan Umbunasi	340,733,200.00
7.01 . 7-15	Kecamatan Aramo	344,352,000.00
7.01 . 7-16	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	352,520,000.00
7.01 . 7-17	Kecamatan Mazo	355,064,400.00
7.01 . 7-18	Kecamatan Fanayama	385,874,000.00
7.01 . 7-19	Kecamatan Ulunoyo	353,198,900.00
7.01 . 7-20	Kecamatan Huruna	396,239,800.00
7.01 . 7-21	Kecamatan O'o'u	322,516,700.00
7.01 . 7-22	Kecamatan Onohazumba	342,973,600.00
7.01 . 7-23	Kecamatan Hilisalawa'ahe	325,015,000.00
7.01 . 7-24	Kecamatan Ulususua	337,815,000.00
7.01 . 7-25	Kecamatan Sidua'ori	356,945,000.00
7.01 . 7-26	Kecamatan Somambawa	369,074,500.00
7.01 . 7-27	Kecamatan Boronadu	339,698,900.00
7.01 . 7-28	Kecamatan Simuk	333,735,000.00
7.01 . 7-29	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat	349,852,000.00
7.01 . 7-30	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara	337,054,000.00
7.01 . 7-31	Kecamatan Tanah Masa	345,754,500.00
7.01 . 7-32	Kecamatan Luahagundre Maniamolo	337,635,200.00

7.01 . 7-33	Kecamatan Onolalu	305,114,600.00
7.01 . 7-34	Kecamatan Uluidanotae	319,492,000.00
7.01 . 7-35	Kecamatan Idanotae	321,682,000.00
8.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2,270,240,000.00
8.01 . 8-01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,270,240,000.00
		-
	TOTAL	1,198,188,725,536.00

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Adapun program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang pada **Lampiran** Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2022.

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung ini terdiri dari alokasi untuk:

1. Belanja pegawai pada masing-masing OPD untuk belanja gaji PNS dan tunjangan, gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, tambahan penghasilan PNS (TPP), tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, Belanja Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah dengan total sebesar Rp. 345.418.590.100
2. Belanja Subsidi sebesar Rp. 3.325.000.000
3. Belanja Hibah sebesar Rp. 80.351.403.916
4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 30.000.000.000
5. Belanja Bagi Hasil Pajak Rp. 744.502.420
6. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 484.288.759.000
7. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 51.000.000.000

Secara umum alokasi belanja tidak langsung adalah sebagaimana tertuang pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak
Terduga Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	345.418.590.100
2	Belanja Bunga	
3	Belanja Subsidi	3.325.000.000
4	Belanja Hibah	80.351.403.916
5	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000.000
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	744.502.420
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	484.288.759.000
8	Belanja Tidak Terduga	51.000.000.000
	Jumlah	592.155.464.116

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Target penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2022 yang bersumber dari komponen penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 0 Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) Daerah kepada Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu PT. BANK SUMUT sebesar Rp.0. Secara umum pembiayaan daerah tertuang pada tabel 5.1 dibawah ini:


Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
6. 1	Penerimaan Pembiayaan	
6. 1. 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0
6. 1. 02	Pencairan Dana Cadangan	
6. 1. 03	Hasil Penjualan Dipisahkan	
6. 1. 04	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6. 1. 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6. 1. 06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
6. 2	Pengeluaran Pembiayaan	
6. 2. 01	Pembentukan Dana Cadangan	
6. 2. 02	Penyertaan Modal Daerah	0
6. 2. 03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
6. 2. 04	Pemberian Pinjaman Daerah	
6. 2. 05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	0

BAB VI
PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

Teluk Dalam, 25 Agustus 2021
BUPATI NIAS SELATAN,



Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH